

Analisi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)

Imelia Sintia

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: imeliasintia29@gmail.com

Abstrak

Teknologi informasi dan komunikasi yang mengalami perkembangan turut membawa dampak negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah muncul kejahatan dengan bentuk dan modus yang lebih modern, seperti penyalahgunaan internet dan media sosial untuk menjadi sarana pornografi balas dendam (revenge porn) yang banyak menyerang sekaligus paling banyak merugikan perempuan. Tujuan penelitian ini yaitu: pertama, untuk mengetahui bentuk-bentuk tindakan pornografi balas dendam (revenge porn). Kedua, untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban pornografi balas dendam (revenge porn). Ketiga, untuk mengetahui kendala dalam perlindungan perempuan sebagai korban pornografi balas dendam (revenge porn). Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa bentuk-bentuk tindakan dalam pornografi balas dendam (revenge porn) berupa memproduksi konten intim dengan cara merekam dan membuat tanpa izin, meretas atau mengambil konten intim, memanipulasi atau membuat konten menyerupai seseorang; dilakukan dengan tindakan pengancaman dengan cara ancaman menyebarkan melalui pesan atau aplikasi media sosial sebagai tindakan untuk memaksa korban melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, ancaman dengan membuat komentar atau postingan yang bernada menyerang, meremehkan, yang dimaksudkan mencoreng reputasi korban; dan melakukan penyebaran konten intim dengan mengunggah ke akun media sosial, website dan platform online. Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan korban diberikan negara atau pemerintah maupun berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat baik secara preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pornografi balas dendam (revenge porn) melalui Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta berbagai penyuluhan dan sosialisasi tentang pornografi balas dendam (revenge porn).

Kata Kunci: *Perlindungan hukum, perempuan korban, pornografi balas dendam (revenge porn)*

1. PENDAHULUAN

Teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia semakin menunjukkan perkembangan dan kemajuan yang pesat. Sugeng berpendapat bahwa kemajuan teknologi informasi dan komunikasi diibaratkan seperti pedang bermata dua. Karena tidak hanya memberikan manfaat yang positif, tetapi juga membawa dampak negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah dijadikannya dunia maya atau internet sebagai sarana melakukan berbagai tindak kejahatan maupun kekerasan secara *online* yang kemudian di kenal dengan *cybercrime*. Angka kejahatan *online* atau *cybercrime* di Indonesia sampai saat ini menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Salah satu kasus *cybercrime* yang sangat meresahkan dan mendapatkan perhatian saat ini adalah masalah *cybercrime* di bidang kesusilaan, yaitu pornografi balas dendam (*revenge porn*).

Anneke Putri Willihardi dan Eko Wahyudi dalam penelitian jurnalnya berpendapat, bahwa pornografi balas dendam (*revenge porn*) adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan kejahatan siber yang dilakukan dengan menyebarkan konten seksual seseorang tanpa persetujuan dari orang tersebut dengan meletakkan balas dendam atau kebencian terhadap korban sebagai motif penyebarannya. Siapa saja bisa menjadi korban kejahatan pornografi balas dendam (*revenge porn*) ini. Namun berdasarkan kasus-kasus yang selama ini terungkap, pornografi balas dendam (*revenge porn*) lebih banyak menyerang kaum perempuan jika dibandingkan dengan kaum laki-laki.

Merujuk dari data Catatan Tahunan Komnas Perempuan (CATAHU) Tahun 2020, berbagai spektrum dan bentuk kekerasan yang beragam dilaporkan dan terekam oleh komnas perempuan. Tercatat kenaikan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya, yakni pengaduan kasus *cyber crime* sebanyak 281 kasus (2018 tercatat 97 kasus) atau naik sebanyak 300%. Dan Kasus siber terbanyak adalah berbentuk ancaman dan intimidasi penyebaran foto dan video porno korban. Pada Tahun 2019 tercatat 97 kasus kekerasan pada perempuan terjadi di dunia maya, dimana 33% diantaranya termasuk dalam kategori pornografi balas dendam (*revenge porn*).

Ini menunjukkan bahwa setiap tahun angka kejahatan pornografi balas dendam (*revenge porn*) yang korbannya adalah perempuan jumlahnya terus merangkak naik. Selain korbannya kebanyakan perempuan, pornografi balas dendam (*revenge porn*) ini memang cenderung lebih merugikan perempuan jika dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan korban pornografi balas dendam (*revenge porn*) menjadi pihak yang paling dipersalahkan sekaligus paling dirugikan.

Faktor yang paling mendorong hal tersebut terjadi adalah konstruksi sosial yang menganggap bahwa perempuan merupakan objek seksualitas dan tubuh perempuan hanya sebatas ornamen. Selain itu, budaya patriarki yang masih senantiasa mengakar kuat di Indonesia semakin memperburuk posisi perempuan dan menempatkan perempuan sebagai liyan. Ironisnya lagi perempuan yang notabene adalah "korban" dalam kasus pornografi balas dendam (*revenge porn*) ini, kerap kali mendapatkan label-lebel buruk di masyarakat. Publik dan juga media berbondong-bondong membuka kehidupan pribadi korban alih-alih menjamin perlindungan terhadap data pribadi miliknya. Masyarakat menyudutkan posisinya dengan melakukan penghakiman terhadap moral perempuan. Keadaan ini kemudian menjadikan perempuan sebagai korban untuk kedua kali. Belum selesai persoalan tersebut, konten intim dirinya, kini ditambah lagi dengan perundungan yang diduplikatnya. Perempuan korban pornografi balas dendam (*revenge porn*) seolah-olah bersalah karena memiliki kehidupan pribadi yang berkaitan dengan seks dan dianggap tidak layak untuk dikategorikan sebagai korban yang harus mendapatkan perlindungan.

Sejatinya sama seperti kekerasan seksual yang terjadi di dunia nyata, dampaknya dapat dirasakan secara langsung dan berjangka panjang pada korban. Rentetan panjang dampak fisik, psikis maupun sosial juga harus ditanggung korban pornografi balas dendam (*revenge porn*). Korban mengalami berbagai tekanan psikologis yang disebabkan penyebaran materi pornografinya di internet. Reputasi korban menjadi ternoda, kepercayaan diri hilang, bahkan dapat memicu keinginan untuk menyakiti diri sendiri atau sampai mengakhiri hidup.

Dalam beberapa kasus pornografi balas dendam (*revenge porn*), perempuan korban juga dapat mengalami kerugian material yang disebabkan oleh kehilangan pekerjaan.

Belum adanya aturan yang spesifik mengatur mengenai pornografi balas dendam (*revenge porn*) ini, berakibat pada tidak adanya upaya preventif yang dapat dilakukan guna mencegah kekerasan ini terjadi. Ini kemudian berakibat pada tidak adanya efek jera pelaku pornografi balas dendam (*revenge porn*) karena keadaan juga semakin di perburuk dengan respon dan perlindungan hukum terhadap korban perempuan di Indonesia terkait kasus ini yang belum begitu memadai karena seringkali disederhanakan dalam ranah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Diperlukan adanya penambahan aturan dengan latar belakang balas dendam pada pornografi untuk memperberat hukuman bagi pelaku. Adanya instrumen hukum tersebut nantinya diharapkan menjadi "pelindung" bagi korban pornografi balas dendam (*revenge porn*) ini. Sehingga bukan tidak mungkin lagi dengan semakin berkembangnya zaman dengan teknologi informasi dan berbagai macam jejaring sosialnya akan mengakibatkan perbuatan-perbuatan pornografi balas dendam (*revenge porn*) ini semakin luas dan semakin biasa. Dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan tindak pidana balas dendam pornografi kepada korban perempuan, diharapkan dapat melindungi korbannya sehingga untuk kedepannya permasalahan ini dapat berkurang dan juga diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku sehingga masyarakat dapat lebih berhati-hati untuk melakukan pornografi balas dendam (*revenge porn*) dan diharapkan agar perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban pornografi balas dendam (*revenge porn*) dapat diwujudkan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (*normatif research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan hukum pustaka dan data sekunder belaka. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*State Approach*). Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil suatu kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

Sesuai jenis dan jenis penelitiannya, maka sumber data yang digunakan dalam materi penelitian terdiri atas data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban pornografi balas dendam (*revenge porn*) dalam sistem hukum di Indonesia. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah dan artikel ilmiah yang dapat memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan lain sebagainya dalam menemukan definisi dari istilah-istilah dalam membahas tentang perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban pornografi balas dendam (*revenge porn*) dalam sistem hukum di Indonesia.

Alat pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), dan dilakukan dengan menggunakan analisis data secara kualitatif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Bentuk - Bentuk Tindakan Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*)

Pornografi balas dendam (*revenge porn*) sebagai salah satu bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) juga dikenal dengan istilah lain, seperti Penyebaran konten intim non-konsensual atau *non-consensual dissemination of intimate images* (NCII), Pemerasan seksual atau *Sextortion*, *Image-Based Abuse* (IBA), *Image-Based Sexual Abuse* (IBSA), dan *Intimate Image Abuse*.

Bentuk-bentuk tindakan dalam pornografi balas dendam (*revenge porn*) beragam. Berikut beberapa cara/tindakan pelaku dalam melakukan pornografi Balas dendam (*Revenge Porn*):

1. Dilakukan dengan memproduksi Konten

Konten yang dimaksud dalam penelitian ini adalah konten intim. SAFEnet (*Asia Tenggara Freedom of Expression Network*) menyebutkan bahwa konten intim adalah konten dalam bentuk foto, video, rekaman suara, *screenshot* (tangkapan layar), serta bentuk digital lainnya ataupun dalam bentuk fisik yang mengandung muatan ekspresi ketubuhan, ketelanjangan, dan/atau aktivitas seksual dalam bentuk apa pun (termasuk mencium, menyentuh organ intim, hingga penetrasi) baik yang dilakukan sendiri atau bersama dengan orang lain, dengan persetujuan dan untuk konsumsi pribadi.

Begitu banyak cara yang dapat dilakukan pelaku untuk memperoleh konten intim korban. Cara tersebut diantaranya sebagai berikut:

a. Merekam atau Mengambil konten Intim Tanpa Izin

Dalam beberapa kasus pornografi balas dendam (*revenge porn*), pelaku seringkali merekam atau mengambil foto korban tanpa adanya persetujuan korban, baik itu ketika sedang telanjang atau melakukan aktivitas seksual. Mendokumentasikan aktivitas seksual akan selalu erat kaitannya dengan consent. Hanya karena setuju didokumentasikan aktivitas seksualnya, bukan berarti setuju juga untuk disimpan ataupun disebar. Perbuatan merekam tanpa izin jelas melanggar Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, bahwa "Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi."

Pasal ini dikecualikan bagi konten intim yang dibuat untuk konsumsi pribadi. Selain itu pasal ini juga relatif lebih aman digunakan jika memang korban tidak memberikan persetujuan atas pembuatan konten tersebut. Selain pasal tersebut, Pasal 9 jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi mengatur tentang perbuatan melarang untuk menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

b. Meretas Konten

Pelaku pornografi balas dendam (*revenge porn*) bisa melakukan pembobolan email, media penyimpanan digital, atau bahkan gadget korban untuk memperoleh konten intim. Lebih parah lagi, tidak hanya sampai pada tindakan mengambil konten, pelaku juga dapat mengumpulkan dan menyebarkan data pribadi korban sehingga terjadi *doxxing*. Inilah yang kemudian dapat memungkinkan korban mengalami lebih dari satu Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dalam waktu yang bersamaan.

c. Memanipulasi atau Membuat Konten Menyerupai Seseorang

Terkadang konten intim tidak pernah ada. Namun demi menyampaikan balas dendamnya untuk melecehkan, mengancam, dan melakukan kekerasan psikis, pelaku bisa saja memanipulasi konten atau sengaja membuat konten menyerupai seseorang. Dibeberapa kasus banyak terjadi pelaku yang mengedit foto korbannya dan memasangkannya dengan foto lain yang menampilkan ketelanjangan.

2. Dilakukan dengan pengancaman

Dalam pornografi balas dendam (*revenge porn*), pelaku yang merasa konten intim korban berada dalam kekuasaannya cenderung melakukan pengancaman kepada korban. Berbagai bentuk pengancaman dalam lingkup pornografi balas dendam (*revenge porn*) meliputi:

- a. Ancaman menyebarkan melalui pesan atau aplikasi media sosial sebagai tindakan untuk memaksa korban melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya mengirimkan sejumlah uang, kembali menjalin hubungan dengan pelaku, mengirimkan konten intim lainnya kepada pelaku, atau bahkan meminta untuk dilayani secara seksual dan lain-lain.
- b. Ancaman dengan membuat komentar atau postingan yang bernada menyerang, meremehkan, yang dimaksudkan mencoreng reputasi korban.

3. Melakukan Penyebaran Konten Intim

Terkait dengan definisi penyebaran konten intim dapat dilihat dalam penjelasan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Bahwa yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Dapat disimpulkan bahwa penyebaran, menyebarkan atau mendistribusikan memiliki arti yang sama yaitu mengirimkan.

Pelaku pertama biasanya adalah yang juga melakukan pengancaman (bisa pasangan, mantan pasangan, teman, orang asing dan lainnya). Penyebaran dilakukan dengan mengunggah ke akun media sosial, website dan platform online lainnya. Platform digital yang dipilih pelaku untuk menyebarkan konten biasanya adalah media sosial atau bahkan situs porno.

Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pornografi Balas Dendam (*Revenge porn*)

Upaya yang dapat dilakukan guna memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban pornografi balas dendam (*revenge porn*) dapat dilakukan dengan dua jalur, yaitu jalur preventif (pencegahan sebelum terjadi kejahatan), dan jalur represif (pemberantasan setelah terjadinya kejahatan).

Menurut pendapat Philipus M. Hadjon yang penulis kutip dari jurnal penelitian Fransisca Medina Alisaputri, Vita Setya Permatahi dan Mochamad Arinal Rifa yang berjudul Upaya Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum jenis ini merupakan perlindungan hukum dimana rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Sehingga kesimpulannya adalah perlindungan preventif memiliki tujuan mencegah terjadinya sengketa.

Dikutip dari penelitian Ni Nyoman Praviyanti Triasti Ananda dan I Ketut Mertha, upaya penanggulangan preventif dilakukan dengan moralistik dan abolisionistik. Moralistik dilakukan dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak melakukan pornografi balas dendam (*revenge porn*). Sedangkan abolisionistik dilakukan dengan cara mengilangkan sebab terjadinya pornografi balas dendam (*revenge porn*) atau dengan kata lain dilakukan dengan cara memberantas semua yang menjadi akar permasalahan pornografi balas dendam (*revenge porn*).

Upaya preventif ini lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan atau menumbuhkan berkembangnya kejahatan.

Agar perlindungan hukum preventif dapat tercapai, cara yang dapat ditempuh diantaranya sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kekerasan melalui sosialisasi mengenai dampak kekerasan.
- b. Mengadakan penyuluhan kepada masyarakat bahwa kekerasan merupakan suatu perbuatan melanggar hukum dan ada sanksi pidana bagi para pelaku.
- c. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan.

Negara hadir dengan usahanya untuk mencegah adanya tindak penyebaran konten pornografi dengan motif balas dendam (*revenge porn*). Perlindungan hukum preventif terhadap perempuan sebagai korban pornografi balas dendam (*revenge porn*) termuat dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Perlindungan hukum preventif terhadap perempuan korban pornografi balas dendam (*revenge porn*) juga diberikan negara melalui berbagai Lembaga Bantuan Hukum. Sebagai salah satu upaya untuk mencegah serta menanggulangi kekerasan terhadap perempuan, dibentuk sebuah komisi khusus untuk menangani masalah kekerasan terhadap perempuan,

yang kemudian diberi nama Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).

Upaya Preventif yang dilakukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) untuk mencegah adanya pornografi balas dendam (*revenge porn*) adalah dengan melakukan pendidikan publik melalui siaran pers bersama lembaga layanan untuk mempublikasikan kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) siber. Dengan adanya lembaga-lembaga pendidikan, Komnas Perempuan menginisiasi Hak Asasi Manusia berperspektif gender yakni mengintegrasikan Hak Asasi Manusia berperspektif gender dalam kurikulum pendidikan SMA dan perguruan tinggi.

Selain melalui Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), perlindungan hukum preventif terhadap perempuan korban pornografi balas dendam (*revenge porn*) juga dilakukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) dengan cara memberikan penyuluhan dan sosialisasi mengenai bagaimana cara menggunakan internet dengan benar dan mencegah adanya tindak pidana Pornografi balas dendam (*revenge porn*) dengan tidak mudah memberikan konten pornografi pribadi kepada orang lain.

2. Perlindungan Hukum Represif

Upaya represif terdiri dari metode perlakuan dan penghukuman dengan dilakukannya penyidikan untuk selanjutnya dapat di proses melalui pengadilan. Upaya represif yang dapat dilakukan adalah melalui sarana sanksi hukum yang diberikan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setelah melalui proses pembuktian sehingga menghasilkan putusan pengadilan yang bermuatan keadilan. Penghukuman ini bukan sebagai bentuk dari balas dendam, penistaan namun bertujuan untuk mengembalikan pelaku kepada jalan yang benar dan tidak melakukan kejahatan pornografi balas dendam (*revenge porn*) kembali.

Perlindungan ini bersifat menyelesaikan masalah. Dengan demikian maka upaya represif yang dapat dilakukan diantaranya:

- a. Memberikan pelayanan kesehatan fisik maupun psikis untuk korban.
- b. Memberikan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan terhadap perempuan.

Kendala Dalam Perlindungan Perempuan Sebagai Korban Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*)

Didalam menyelesaikan suatu permasalahan yang timbul di masyarakat harus memerlukan penanganan yang maksimal. Hal tersebut ditujukan agar terciptanya rasa keadilan bagi semua pihak, terlebih korban dari suatu kejahatan yang menjadi pihak paling dirugikan.. Tetapi kenyataan didalam pelaksanaannya kadangkala mengalami banyak masalah-masalah yang menjadi kendala dalam memberikan perlindungan hukum, termasuk perlindungan hukum terhadap perempuan korban pornografi balas dendam (*revenge porn*).

Beberapa hal yang menjadi kendala dalam perlindungan terhadap perempuan korban pornografi balas dendam (*revenge porn*):

1. Tidak Ada Payung Hukum Khusus yang Mengatur Tentang Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*)

Dalam hukum positif di Indonesia, aturan yang digunakan untuk menangani kasus pornografi balas dendam (*revenge porn*) saat ini hanya mengacu pada beberapa regulasi, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi), dan Undang-Undang Nomor Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, ketiga regulasi tersebut sebenarnya tidak secara spesifik memberikan jaminan perlindungan pada korban karena rumusannya yang sangat umum dengan unsur-unsur yang terbatas.

2. Minimnya Perspektif Gender dikalangan Aparat Penegak Hukum

Kondisi dimana tidak adanya payung hukum yang jelas mengatur tentang pornografi balas dendam (*revenge porn*) tersebut kemudian diperparah dengan instansi penegak hukum itu sendiri yang tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas instrument hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan peraturan hukum. Dalam proses tegaknya hukum, profesionalisme dalam arti kecakapan dan keterampilan serta kemampuan intelektual dalam bidang tugasnya

sangat diperlukan bagi aparat penegak hukum. Tujuannya adalah agar ia mampu melaksanakan tugasnya dengan cepat, tepat tuntas dan memenuhi rasa keadilan bagi pelaku, masyarakat, maupun korban.

Mengingat rumusan tindak pidana yang terbatas, tambah diperparah dengan minimnya perspektif gender dari aparat penegak hukum. Kerap kali tindakan pornografi balas dendam (*revenge porn*) yang bentuknya seperti ancaman kepada korban dianggap bukan sebagai tindak kekerasan atau kejahatan pidana, melainkan sebagai tindakan candaan atau iseng iseng belaka. Asumsi ini muncul sebagai akibat dari dampak Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang dianggap “tidak tampak” atau tidak berimplikasi langsung terhadap fisik, seperti tidak ada luka lebam atau tanda-tanda kekerasan fisik lainnya yang dapat dilihat secara langsung. Padahal pornografi balas dendam (*revenge porn*) memberikan dampak luar biasa secara psikologis dan dapat mempengaruhi kondisi mental korban dalam jangka waktu yang lama. Belum selesai sampai disitu, adanya beberapa oknum aparat penegak hukum yang sering bertindak sebagai polisi moral, justru menyalahkan dan menyudutkan korban dengan menganggap bahwa korban berkontribusi terhadap terjadinya pornografi balas dendam (*revenge porn*).

3. Budaya Misoginis dan Patriarki Yang Subur dan Mengakar

Budaya misoginis kerap mengecilkan dan bahkan menormalisasi kekerasan dan/atau serangan terhadap perempuan diranah *online*, sehingga tidak perlu ditangani.

Budaya ini pula yang kemudian mendorong tingginya *victim blaming* dan stigmatisasi terhadap perempuan korban, sehingga mengakibatkan korban tidak mencari bantuan saat mengalami kekerasan tersebut. Korban merasa malu untuk bersuara atau bahkan sekedar untuk pembelaan diri. Hal ini dikarenakan mereka tidak memperoleh rasa aman jika mereka mengungkapkan apa yang terjadi pada mereka.

Budaya misoginis dan patriarki yang masih kental dalam cara pikir aparat penegak hukum serta pihak-pihak pengaku kewajiban lainnya membuat sebagian besar kasus-kasus KBGO yang dilaporkan tidak ditanggapi dengan serius dan tidak terselesaikan dengan adil.

Patriarki dan pelanggaran nilai dan norma sosial, budaya dan agama meletakkan moralitas sebagai faktor utama untuk mendefinisikan derajat perempuan. Akibatnya, pendapat, sikap dan perilaku yang dianggap melanggar moral bisa dijadikan alasan untuk membenarkan serangan ataupun kekerasan terhadap perempuan. Hal ini kemudian membuat perempuan rentan untuk menjadi korban berlapis dalam kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Sebagai contoh kasus yang dianggap sebagai pelanggaran moral seperti pornografi balas dendam (*revenge porn*), yaitu beredarnya video ataupun foto bernuansa seksual yang melibatkan laki-laki dan perempuan didalamnya, perempuanlah yang lebih sering dijadikan sasaran dan juga penghakiman sosial. Kemudian ini berdampak pada kaburnya elemen-elemen kekerasan yang sebenarnya, seperti pelanggaran atas *consent*, privasi, dan control atas data maupun informasi personal. Perempuan lah yang menjadi korban dan bahkan kerap menyalahkan diri sendiri sebagai penyebab kekerasan berlapis yang terjadi kepadanya.

4. Penyebaran Foto/Video Intim Dianggap Sebagai Konsensual

Terkait dengan penyebaran foto/video intim, aparat penegak hukum sangat jarang menerapkan analisis konsensual berlapis. Korban kerap kali dianggap telah menyetujui foto/video intim miliknya untuk disebar, karena ia bersedia difoto dan/atau diambil video intimnya dan/atau membagikan foto dan/atau video intimnya kepada pelaku. Padahal, persetujuan untuk difoto/direkam tidak sama dengan persetujuan untuk disebarluaskan. Lebih lanjut korban juga kerap mendapat stigma karena dianggap telah bersedia melakukan aktivitas seksual, sekalipun perekaman maupun penyebarluasan foto/video tersebut dilakukan tanpa persetujuan korban.

5. Penangan Sering Kali Berakibat Backlash Hukum

Penerapan pasal-pasal terkait kekerasan seksual termasuk yang diatur dalam Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik kerap kali ditafsirkan sangat luas, sehingga justru bisa mengkriminalisasi korban. Dengan penafsiran pasal yang sangat “karet” dan minimnya perspektif gender dari aparat penegak hukum,

korban dapat dikategorikan sebagai pelaku. Selain itu, dalam beberapa kasus, korban justru diancam dengan pasal pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ketika melakukan *call out* publik.

4. KESIMPULAN

1. Faktor pendorong terjadinya tindak pidana perdagangan orang terhadap seorang gay karena beberapa alasan adalah faktor lingkungan yang mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang terhadap seorang gay, karena lingkungan merupakan gambaran sifat manusia. Adapun faktor ekonomi, ketika pelaku menganggur, maka ekonomi pelaku tidak terjamin. Untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, pelaku melakukan tindak pidana perdagangan orang untuk mencari nafkah.
2. Dari sekian banyak tindak pidana yang dilakukan di masyarakat salah satunya tindak pidana perdagangan orang, ada juga cara melakukan tindak pidana yaitu membuka salon pijat atau spa menggunakan aplikasi online untuk mengundang klien yang kliennya juga berjenis kelamin sama.
3. Upaya pencegahan yang dilakukan dengan menelusuri pelaku kejahatan dapat dilakukan melalui tindakan represif, yaitu upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum berupa pemidanaan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tindak pidana, dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. institusi. Bentuk penanggulangan yang diterapkan terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dimana penanggulangan yang ada dihambat oleh penolakan Polda Sumut untuk menyerahkan diri kepada Dinas Rehabilitasi Sosial Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. orang terhadap

5. REFERENSI

- Abduh, R., & Riza, F. (2018). Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(2).
- Abduh, R. (2021). Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malapraktik Medis. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 221-234.
- ALAMSYAH, K. S. PERCERAIAN AKIBAT KETIDAKHARMONISAN DALAM RUMAH TANGGA KARENA SUAMI MENDERITA KELAINAN SEKSUAL.
- ANGGRAENI, J. Analisis Sosiologis Novel Ayah Karya Andrea Hirata.
- Anneke Putri Willihardi dan Eko Wahyudi. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum bagi Korban Penyebarluasan Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam (Revenge Porn) di Indonesia" dalam *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Hukum & Teknologi Vol. 1 Nomor 1. Desember 2020*
- BRAMANTYO, K. H., & HAZRA, F. ANALISIS CAMPUR KODE DIALOG FILM SANG PENCERAH.
- Ellen Kusuma. (2020). (DIANCAM) KONTEN INTIM DISEBAR) Aku Harus Bagaimana?, Jakarta: SAFEnet
- Fitri, R. R., & Sihombing, E. N. (2019). KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM PENETAPAN KEBIJAKAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL. *RESTITUSI: JURNAL MAHASISWA ILMU HUKUM*, 1(1), 41-62.
- Fransisca Medina Alisaputri, dkk. "Upaya Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan" dalam *Seminar Nasional & Call For Paper Hubisintek*, (2020)
- Hanifah, I. (2020). Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 10-23.
- Hanifah, I. (2021). Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 168-173.
- Hanifah, I. (2020). [HAKI] PENGUATAN NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI SALAH SATU PILAR KEBANGSAAN INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN NEGARA HUKUM YANG BERKEMAJUAN. *KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN*.
- Harahap, R. Z. (2017). Aspek Hukum Perlindungan terhadap Penumpang Bus dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 211-233.
- Harahap, R. (2018). Pengawasan dan Koordinasi Sertifikasi Halal. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 109-118.
- Justitia Avila Veda. (2021). Aspek Hukum untuk Jerat Pelaku: Panduan Seri Kedua Sigap Hadapi Penyebaran Konten Intim Non-Konsensual. Jakarta: SAFEnet
- Komnas Perempuan, "Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2019 Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan" melalui <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-dan-lembar-fakta-komnas-perempuan-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2020>, diakses Rabu, 27 Januari 2021, pukul 11.00 WIB.
- LIVE, K. T., & AKHIRIANI, W. ANALISIS STRUKTUR DAN NILAI MORAL NOVEL PULANG.
- Muhammad, O. F. (2021). Kajian Kriminologi Terhadap Pembuangan Bangkai Babi Di Aliran Danau Siombak Kecamatan Medan Marelan (Doctoral dissertation).
- Ni Nyoman Praviyanti Triasti Ananda. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pada Tindak Pidana Balas Dendam Pornografi (Revenge Porn)" Dalam *Jurnal Kertha Wicara Vol. 9 Nomor 4. Maret 2020*
- Okamaisya Sugiyanto. "Perempuan dan Revenge Porn: Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan Indonesia dari Prespektif Viktimologi" dalam *Jurnal Wanita dan Keluarga Vol. 2 Nomor 1. Juli 2021*
- PERCERAIAN, B. S., & DEWI, F. A. PELAKSANAAN EKSEKUSI OLEH PENGADILAN AGAMA TERHADAP PUTUSAN HAKIM MENGENAI HARTA.
- PULUNGAN, M. PENERAPAN MODEL BRAIN BASED LEARNING UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMAHAMAN RASIONAL SISWA KELAS VIII MTs AL-RIDHO TA 2020/2021.
- Rambey, G. (2017). Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti dan Denda. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 137-161.
- REZA, F. U. PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA PRAKTIK PERTAMBANGAN PASIR BATU TANPA IZIN.
- Sihombing, E. N. (2020). Politik Hukum: Politik Hukum. *KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN*.

- Sihombing, E. N. (2021). [BUKU AJAR] _Hukum Kelembagaan Negara. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Sihombing, E. N. (2019). Perilaku LGBT Dalam Perspektif Konstitusi Negara Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 5(1).
- Sugeng. (2020). Hukum Telematika Indonesia. Jakarta: Prenada Media
- Syarifah Nuzulliah Ihsani. "Kekerasan Berbasis Gender dalam Victim-Blaming pada Kasus Pelecehan yang Dipublikasi Media Online" dalam Jurnal Wanita dan Keluarga Vol. 2 Nomor 1, Juli 2021
- WAHYUDI, D. Peran Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil Dalam Pengawasan Pembangunan Rumah Ibadah (Studi di Kantor Kementerian Agama Aceh Singkil).